



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan D. I. Panjaitan No. 22 A, PUTUSSIBAU

Telepon / Faksimili (0567) 21071

Website : [www.bappeda.kapuashulukab.go.id](http://www.bappeda.kapuashulukab.go.id)

---

PERATURAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : 1. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, maka perlu menetapkan peta proses bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523 );
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman QA (Quality Assurance) dan Monev

(Monitoring dan Evaluasi ) Reformasi Birokrasi;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini yang dimaksud dengan :

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. *Supplier* adalah unit organisasi yang menyediakan *input* untuk suatu proses.
3. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
4. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*.
5. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
6. *Customer* adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.

#### Pasal 2

Peta Proses Bisnis ini merupakan acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menggambarkan

hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dan menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

### Pasal 3

Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

### Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : **di Putussibau**  
Pada tanggal : **20 Januari 2020**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu,



**H. HONG M. NASIR, S.Sos.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630602 198603 1 018

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau :  
U.p. Kepala Bagian Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
 NOMOR : 1 TAHUN 2020  
 TENTANG : PETA PROSES BISNIS BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PETA PROSES BISNIS BADAN PERENCANAAN KABUPATEN KAPUAS HULU

RPJMD KAB. KAPUAS HULU						
<b>VISI</b>	: MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA BERDAYA SAING DAN HARMONIS					
<b>MISI 1</b>	: MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH					
<b>TUJUAN 1</b>	: TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH BERLANDASKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS					
<b>SASARAN 1</b>	: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
RENSTRA BAPPEDA						
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KET.		
Mewujudkan perencanaan sistematis, terarah dan terpadu	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja unsur Perencanaan Kinerja; 2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja unsur Pengukuran Kinerja	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap Program RPJMD	IKU		
			Persentase Keselarasan Program KUA-PPAS terhadap Program RKPD	IKU		
			Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun RENSTRA/ RENJA dengan kualitas Baik	IKU		
				2. Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase target kinerja RPJMD yang tercapai	IKU
				3. Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase hasil Kelitbangan yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan daerah	Non-IKU
				4. Meningkatnya Kinerja Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat SAKIP BAPPEDA	Non-IKU


# Peta Proses Bisnis

## Badan Perencanaan Pembangunan Daerah




# PROSES MANAJERIAL

SKEMA PETA PROSES BISNIS



# PROSES UTAMA

## SKEMA PETA PROSES BISNIS



# PROSES PENDUKUNG

## SKEMA PETA PROSES BISNIS



# PETA PROSES BISNIS BERDASARKAN KELOMPOK URUSAN




# PETA PROSES BISNIS BERDASARKAN KELOMPOK URUSAN




# PETA PROSES BISNIS BERDASARKAN KELOMPOK URUSAN



## PETA PROSES BISNIS BERDASARKAN KELOMPOK URUSAN



## PETA PROSES BISNIS BERDASARKAN KELOMPOK URUSAN



## PETA PROSES BISNIS BERDASARKAN KELOMPOK URUSAN

